

TESIS

**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGATURAN
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER
DALAM PELAYANAN REHABILITATIF KESEHATAN**

KERJA



David Rudy Wibowo

NIM 23.C2.0113

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGATURAN KOMPETENSI
DAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER DALAM PELAYANAN
REHABILITATIF KESEHATAN KERJA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh:
David Rudy Wibowo
NIM 23.C2.0113

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja, khususnya program *Return to Work* (RTW) adalah bagian dari upaya kesehatan kerja. Namun, pengaturan tentang program RTW dalam regulasi ketenagakerjaan masih terdapat disharmoni karena belum mengakomodasi prinsip kompetensi dan kewenangan klinis dokter sebagaimana diatur dalam hukum kesehatan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada manfaat program RTW, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait kompetensi dan kewenangan klinis dokter dalam pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja, menganalisis pengaturan layanan rehabilitasi dalam hukum ketenagakerjaan, serta merumuskan *ius constituendum* yang memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, serta wawancara mendalam dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kolegium Kedokteran Okupasi. Analisis dilakukan terhadap keselarasan teori hukum dan asas hukum terhadap norma hukum pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber utama disharmoni regulasi bukan terletak pada peraturan ketenagakerjaan, melainkan pada peraturan turunan UU SJSN, yaitu PP No. 44 Tahun 2015 dan peraturan perubahan maupun turunannya, yang turut mengatur pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja tanpa mengintegrasikan prinsip kompetensi dan kewenangan klinis dokter sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan terbaru dan peraturan turunannya. Disharmoni regulasi berasal dari perbedaan paradigma antara hukum kesehatan yang mendasarkan tindakan medis pada kompetensi dan kewenangan klinis dokter dengan hukum ketenagakerjaan yang berorientasi administratif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja dan dokter.

Penelitian ini menyimpulkan perlunya *ius constituendum* berupa harmonisasi regulasi antara hukum kesehatan, hukum ketenagakerjaan, dan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menegaskan bahwa seluruh tindakan medis dalam pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja, khususnya program RTW, harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan klinis sesuai peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tersebut memerlukan perubahan ketiga terhadap PP No. 44 Tahun 2015 dan peraturan turunannya guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi pekerja dan para dokter.

Kata kunci: *kompetensi dokter, kewenangan klinis, rehabilitatif kesehatan kerja, return to work, PP Nomor 44 Tahun 2015, ius constituendum.*

ABSTRACT

Occupational health rehabilitation services, particularly the Return to Work (RTW) program, is an integral part of occupational health services. However, the regulation of the RTW program under labour law remains legally disharmonized because it does not accommodate the principles of physicians' competence and clinical privileges as mandated by health law. Unlike previous studies, which primarily focused on the benefits of the RTW program, this research aims to analyze the legal framework governing physicians' competence and clinical privileges in occupational rehabilitative healthcare, examine the regulation of rehabilitation services under labour law, and formulate an ius constituendum to ensure legal certainty.

This study employs a normative legal approach by combining the statute approach, conceptual approach, and in-depth interviews with representatives of the Ministry of Health, the Ministry of Manpower, BPJS Ketenagakerjaan (Indonesia's Workers Social Security Agency), and the Indonesian College of Occupational Medicine. The analysis examines the consistency of legal norms with relevant legal theories and legal principles governing occupational rehabilitative healthcare.

The findings reveal that the primary source of regulatory disharmony does not lie in labour legislation, but rather in the implementing regulations of the National Social Security System Law, namely Government Regulation Number 44 of 2015, together with its amendments and implementing regulations. These regulations govern occupational rehabilitative healthcare without integrating the principles of physicians' competence and clinical privileges as required under the current Health Law and its implementing regulations. This regulatory disharmony stems from the differing paradigms of health law, which is competence- and clinical privileges-based, and labour law, which remains administratively oriented, thereby creating legal uncertainty, overlapping authority, and weakened legal protection for both workers and physicians.

This study concludes that an ius constituendum is required through the harmonization of health law, labour law, and the social security legal framework by affirming that all medical interventions in occupational rehabilitative healthcare, particularly within the RTW program, must be performed by physicians possessing the required competence and clinical privileges under prevailing laws and regulations. Such harmonization requires a third amendment to Government Regulation Number 44 of 2015 and its implementing regulations to ensure legal certainty, legal protection, and justice for both workers and physicians.

Keywords: *physicians' competence, clinical privileges, occupational health rehabilitation, Return to Work, Government Regulation Number 44 of 2015, ius constituendum.*